



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 September 1973

Nomor : M.A./Pemb./1181/73

Lampiran : --

Perihal : Pemidanaan agar sesuai
dengan berat dan sifat
kejahatannya.

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 05 Tahun 1973

Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh.

Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum.

Dinaikannya maximum ancaman pidana dalam Pasal 360 KUHP misalnya mengandung maksud bahwa untuk kejahatan termaksud dari Hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim diberikan sebelumnya.

Dikeluarkannya Undang-undang Anti Korupsi mengandung maksud bahwa untuk kejahatan korupsi dari Hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim dijatuhkan dalam halnya si tertuduh dipersalahkan tentang kejahatan yang termaktub dalam Pasal 372 atau Pasal-pasal 415, 418 dan 419 KUHP.

Demikianlah untuk menjadi perhatian para Hakim.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Pd. Panitera,**

ttd.

(P i t o j o, SH.)